

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Restorasi Eks Lahan Sawit Illegal di Aceh Tamiang

T. Lembong Misbah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
lembong.info@gmail.com

***Abstract:** The Aceh Government's policy, especially Aceh Tamiang, to restore former illegal oil palm plantation land into production forest is one of the structured efforts to improve the conservation of damaged forests and provide more benefits to the community. This research aims to see how this restoration land is used for community empowerment. To answer these objectives, researchers used qualitative methods in the data collection process. The results of this research show that the restoration policy implemented by the government in collaboration with many parties has had a positive impact on ecology and environmental balance, then this program has encouraged local communities to change for the better. Apart from that, this program is in line with the concept of community development and empowerment. For this reason, it is hoped that this program will continue to be strengthened and developed in other areas in Aceh.*

***Keywords:** Restoration of oil palm land, protected forests, community empowerment*

Abstrak: Kebijakan Pemerintah Aceh khususnya Aceh Tamiang merestorasi eks lahan perkebunan sawit illegal menjadi hutan produksi merupakan salah satu upaya terstruktur untuk memperbaiki konservasi hutan yang rusak dan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan lahan restorasi ini untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk menjawab tujuan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan restorasi yang dijalankan pemerintah yang bekerjasama dengan banyak pihak telah berdampak positif terhadap ekologi dan keseimbangan lingkungan, kemudian program ini telah mendorong masyarakat setempat untuk berubah kearah yang lebih baik. Di samping itu program ini sejalan dengan konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diharapkan program ini terus dimantapkan dan dikembangkan pada kawasan lainnya di Aceh.

Kata kunci: Restorasi lahan sawit, hutan lindung, pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Aceh Tamiang merupakan salah satu sentra perkebunan sawit di Aceh, tercatat lahan yang digarap oleh perusahaan dan masyarakat pada tahun 2016 seluas 20 902,00 hektar dengan kapasitas produksi buah tandan segar 39 573,00 ton/tahun. (BPS Aceh: 2015). Luasnya garapan lahan tersebut telah memengaruhi ekologi dan keseimbangan lingkungan, sehingga tak pelak Aceh Tamiang kerap dilanda bencana alam yang sangat merugikan, misalkan banjir bandang tahun 2006 yang begitu dahsyat, kejadian ini erat kaitannya dengan akibat rusaknya hutan di hulu Tamiang. Kemudian tahun 2022 Aceh Tamiang kembali dilanda banjir yang amat parah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang menyadari bahaya kerusakan lingkungan akibat serampangan menebang hutan dan menggantinya dengan tanaman sawit, konon didapati pula para pengusaha nakal yang tidak bertanggung jawab dengan membuka lahan illegal di wilayah konservasi. Setidaknya di Kecamatan Tenggulun saja, tercatat ada sekitar 1.071,46 hektare lahan perkebunan sawit illegal yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Melihat besarnya potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perusakan lingkungan tersebut, maka Pemkab Aceh Tamiang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait secara berangsur-angsur memusnahkan tanaman sawit yang berada di areal hutan lindung tersebut, lalu kemudian ditanami tanaman kehutanan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Acara penanaman tersebut, kala itu dilakukan sekaligus memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tahun 2015 yang diselenggarakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat. (Harian Analisa: 15/12). Saat itu di samping penanaman hutan juga melakukan penebangan puluhan pohon kelapa sawit yang masih berdiri di hutan lindung itu. Upaya Restorasi tersebut itu dipimpin Pemkab Aceh Tamiang melalui tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No 938 Tahun 2014.

Hamdan Sati selaku Bupati Aceh Tamiang saat itu berkomitmen melawan kegiatan yang merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Menurutnya dengan

mengembalikan fungsi hutan lindung tersebut berarti telah berupaya menyelamatkan generasi yang akan datang dari bencana.

Eks perkebunan sawit illegal yang telah dimusnakan kemudian 100 ha lahan telah ditanami Dishutubun Aceh Tamiang, 100 ha oleh BPDAS Krueng Aceh melalui KPH Wilayah III, 250 ha lainnya dalam proses penanaman oleh tiga kelompok masyarakat Tenggulun Aceh Tamiang dan sisanya akan direstorasi oleh FKL melalui regenerasi alam.

Field Manager FKL, Tezar Pahlevi mengemukakan, masyarakat akan mengelola hutan seluas 250 ha berdasarkan kerja sama pengelolaan dengan Dinas Kehutanan Aceh. Mereka akan menanam tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya seperti aren, durian, gelugur, jengkol, petai serta lainnya. (ANTARA-Aceh: 15 Desember 2015).

Pun demikian, masyarakat diwajibkan untuk memelihara tanaman itu dan dapat memetik hasilnya, dan sekaligus mampu membuktikan bahwa tanaman hutan lebih menguntungkan dan memberdayakan bagi masyarakat dibandingkan sawit.

Secara faktual Restorasi hutan skala besar diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), dan memenuhi target iklim internasional, serta mengembalikan keanekaragaman hayati yang hilang. Dekade Restorasi Ekosistem PBB ini didedikasikan untuk mencegah, menghentikan, dan memutar-balikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang perlunya restorasi hutan dan kesempatan untuk membuat kemajuan yang nyata pada komitmen restorasi internasional.

Prinsip restorasi lanskap hutan selain mendapatkan kembali integritas fungsi ekologi, juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar lanskap hutan yang mengalami kerusakan (Samsuri, 2014).

Dari uraian di atas memunculkan pertanyaan yang patut dicarikan jawabannya yaitu bagaimana pemanfaatan lahan restorasi eks perkebunan sawit illegal terhadap pemberdayaan masyarakat di Aceh Tamiang, khususnya masyarakat yang berada di ring satu lahan yang direstorasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dari stake holder dan masyarakat sebagai informan dengan menggunakan purposive sampling dengan menggunakan instrument wawancara terbuka kepada para pemangku kepentingan sebagai tokoh kunci. Selanjutnya untuk memperkuat hasil hasil wawancara peneliti melakukan pengamatan terhadap objek-objek yang menjadi focus kajian ini seperti eks lahan perkebunena sawit illegal yang telah ditanami masyarakat, dan tidak kalah penting peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Bupati tentang restorasi dan hasil perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Restorasi Eks Lahan Kebun Sawit Illegal

Kerusakan hutan hampir terjadi di seluruh wilayah indonesia yang merupakan dampak dari buruknya keadaan sosial ekonomi masyarakat, kerusakan hutan yang paling banyak terjadi adalah pembabatan atau pembakaran hutan secara sengaja karena berbagai tujuan, salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukiman industri ataupun transmigrasi, hutan di ekspolrasi seolah-olah tidak mengertipentingnya hutan bagi kehidupan. Padahal manfaat hutan sangat besar yaitu merupakan paru paru dunia, mengurangi polusi, sumber ekonomi, habitat flor dan fauna, pengendalibencana, pengatur iklim bahkan pengatur tata air.

Ekosistem hutan yang stabil mampu memberikan manfaat bagi pengatur tata air dan hidupan liar didalamnya. Selain itu, ekosistem hutan yang stabil mampu memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar dan di dalamnya. Masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan secara lestari ekosistem hutan.

Demikian halnya dalam perencanaan kegiatan restorasi hutan, masyarakat mesti diberi andil dan mendapatkan sumber pendapatan baru dari kegiatan restorasi tersebut. Prinsip restorasi lanskap hutan selain mendapatkan kembali integritas fungsi ekologi, juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang mengalami kerusakan (Samsuri, 2014). Restorasi dan preservasi adalah suatu kegiatan mengembalikan dan menambah fungsi hutan seperti sebelum adanya kerusakan.

Mengingat pentingnya hutan untuk keberlangsungan hidup manusia baik dari segi ekonomi, sosial dan kesehatan, maka dibutuhkan berbagai upaya terstruktur dan terencana baik dari pemerintah, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat setempat.

Aceh Tamiang khususnya di dua desa di Kecamatan Tenggulun yaitu Desa Sumber Makmur dan Desa Tenggulun merupakan daerah yang dikenal dengan hamparan perkebunan sawit nan luas, kiri-kanan seluas mata memandang terlihat jejeran pohon sawit yang hijau. Hanya di beberapa titik saja terlihat permukiman penduduk. Sawit-sawit itu ada yang milik perusahaan, ada juga yang milik masyarakat. Di dua desa di atas, perkebunan sawit merupakan milik perusahaan maupun warga menyerobot hingga ke kawasan hutan lindung. Penyerobotan inilah yang digugat oleh LSM dalam rentang 2012 – 2014 hingga akhirnya berhasil dibebaskan.

Tentu yang menarik setelah pembebasan sebagian eks lahan perkebunan sawit ilegal tersebut dilakukan upaya restorasi dan dipulihkan agar kembali menjadi hutan. Lahan tersebut dikelola bersama oleh beberapa lembaga, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pemerintah Aceh, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Forum Konservasi Leuser (FKL). Adapun tanaman yang ditanami kembali di lahan eks perkebunan sawit ilegal adalah

hutan maupun tanaman produktif seperti jengkol, durian, manggis, dan lain-lain (Armia: Wawancara, 13 Desember 2023).

Armia merupakan Kepala Stasiun Restorasi Kawasan Hutan Tenggulun FKL, melanjutkan ceritanya bahwa lahan yang dibebaskan itu luasnya hingga seribuan hektare (ha). Selain membiayai penebangan sawit di Tenggulun, FKL juga menyediakan pembibitan untuk ditanam oleh masyarakat di lahan restorasi. Melihat potensi lahan yang demikian luas, FKL lantas membentuk kelompok tani hutan untuk mengelola lahan restorasi.

Awalnya hanya tiga kelompok yang terbentuk, setelah 2020 terbentuk dua kelompok lagi. Saat ini sekitar 500 ha lahan telah dikelola oleh lima kelompok tani yang ada. Anggota kelompok tani ini mayoritas warga Sumber Makmur dan Tenggulun, beberapa dari desa tetangga seperti Selamat.

Kelompok-kelompok tani tersebut mulai menanam di lahan restorasi ini sejak 2016. Kerja samanya langsung dengan instansi terkait dengan skema kemitraan untuk jangka waktu sepuluh tahun. Melihat keseriusan warga di sana menggarap lahan, skemanya kemudian diubah menjadi hutan kemasyarakatan yang masa kelolanya mencapai 35 tahun. Untuk saat ini proses verifikasi oleh instansi terkait juga sudah selesai. Tujuan restorasi ini selain untuk memulihkan eks lahan sawit, juga agar hasil hutan nonkayunya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Makanya tanaman-tanaman yang ditanam di sana tidak seluruhnya tanaman hutan. Hutan-hutan yang direstorasi oleh FKL semuanya berstatus hutan lindung, hutan produksi, bahkan ada yang berstatus taman nasional.

Selain di Kecamatan Tenggulun, lahan restorasi di Aceh Tamiang ada beberapa titik, di antaranya di Kecamatan Bandar Pusaka. Hak pengelolaan yang dipercayakan pada FKL terdapat di Regional 1 lanskap Tamiang meliputi sembilan pos. Nama kelompok yang mengelolanya beda-beda. Kalau yang di Bengkelang (Bandar Pusaka) itu bentuknya kelompok sadar wisata, di sana juga

ada seribuan hektare. FKL turut membantu monitoring dan support bibit. (Armia: Wawancara, 13 Desember 2023).

Kehadiran hutan restorasi ini, secara ekologi telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Di Tenggulun misalnya, sejak hadirnya kembali hutan di daerah ini, banyak burung yang dulu hilang kini muncul kembali. Teridentifikasi hampir 50-an jenis burung terdapat di Kawasan Restorasi Tenggulun. Di antaranya elang ular bido, bubut alang-alang, layang-layang batu, perenjak Jawa, cucak kutilang, cekakak, dan punai gading. Ada juga burung bondol peking, kekep babi, kipasan belang, cipoh jantung, dan kerak kerbau.

Sementara itu, di Sungai Merbau yang ada di kawasan itu, teridentifikasi lebih dari 20 jenis ikan, seperti cucut, keting, lempok, awur-awur, seluang, mata merah, sili, lambenatap, gempual, dan gabus. Hal itu tentu saja tampak perbedaan mencolok sangat terasa ketika hari mulai senja. Di area kebun sawit, yang terdengar hanya suara-suara yang seragam, yakni suara jangkrik. Sementara di kawasan restorasi yang hanya berjarak 200-an meter dari perkebunan sawit, terdengar aneka suara burung. Bahkan ada burung yang hanya bersuara menjelang hingga sesudah magrib saja.

Di kawasan restorasi ini terdapat pondok yang menjadi markas bagi pengelola kawasan. Pondok ini sering kedatangan tamu-tamu, bahkan yang dari luar negeri. Beberapa mahasiswa juga menjadikan kawasan ini sebagai objek penelitian untuk tugas akhir mereka.

Perubahan positif lainnya adalah berkurangnya pelaku illegal logging di kawasan hutan lindung. Sebelumnya, kata Armia, hutan di sekitar stasiun restorasi ini merupakan target penebangan hutan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi sekarang ini mereka sudah sibuk menanam, jadi mereka tidak lagi menebang kayu di hutan. Sebenarnya, lokasi restorasi ini menjadi tameng atau border karena menjadi kawasan paling pinggir hutan lindung. Karena di

kawasan ini sudah mulai ditanami kembali, jadi hutan yang di belakangnya terlindungi.

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Restorasi Hutan.

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat yang dapat dilakukan ialah program Kemitraan kehutanan.

Kaskoyo et al. (2017) menyatakan bahwa kehutanan masyarakat merupakan suatu konsep pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, akses kelola hutan diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi sumber penghasilannya. Namun akses tersebut tetap harus dikontrol dan dibina oleh KPH melalui suatu program kemitraan kehutanan, sehingga aktivitas pengelolaan hutan masyarakat tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema dalam perhutanan sosial yang dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik penguasaan lahan di 24 kawasan hutan (Weni et al., 2020). Adnan et al. (2015) menjelaskan bahwa kemitraan kehutanan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengelola lahan hutan yang telah dibebani izin. Hal ini sejalan dengan pendapat Utami dan Ratnaningsih (2018) bahwa skema kemitraan kehutanan mengembangkan kapasitas dan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat (Sopiansyah et al., 2016). 2.9.2

Tujuan Kemitraan Kehutanan Kemitraan atau kerjasama di bidang kehutanan yang diatur dalam Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan bertujuan agar akses kehidupan masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dapat meningkat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha kehutanan dan KPH.

Selama ini timbul anggapan bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar hutan akan terancam dengan kehadiran mereka. Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiansyah et al., 2016). Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan ini, bukan berarti tidak memiliki tujuan yang baik. Pemerataan akses atas lahan hutan bagi masyarakat dan untuk menangani konflik penguasaan lahan yang selama ini terjadi menjadi semangat lahirnya kebijakan ini (Ma'ruf, 2019).

Tujuan utama dari Kemitraan Kehutanan ini yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan yang terukur (Rukminda et al., 2020). 25 2.9.3 Manfaat Kemitraan Kehutanan Kemitraan kehutanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil (Ma'ruf, 2019).

Melalui kemitraan kehutanan, masyarakat merasa akan mendapatkan banyak manfaat sebagaimana yang tertuang dalam draft naskah kesepakatan kemitraan yang penyusunan dan pembahasannya dilakukan secara bersama-sama dan transparan (Wakka dan Bisjoe, 2018). Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama, aturan main serta sanksi-sanksi harus

melibatkan kedua belah pihak di dalam penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak (Saipurrozi et al., 2018).

Selain itu, kemitraan kehutanan diharapkan menjadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, melestarikan hutan, tetapi juga mengurangi konflik di antara masyarakat dan pemegang konsesi (Utami dan Ratyaningsih, 2018).

a) Optimalisasi Kemitraan

Untuk mengatasi masalah perambahan dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser, pemerintah merintis program hutan kemitraan di provinsi Aceh.

Dalam program ini, petani mengelola lahan di bekas lahan eks kebun sawit ilegal. Masyarakat boleh menanam tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan yang dipadukan dengan tanaman keras hutan. Hasilnya boleh diambil oleh masyarakat. Di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang, 174 kepala keluarga tergabung dalam empat kelompok petani bekerja menggararap lahan hutan kemitraan ini. Tampak jelas bahwa masyarakat menyebut lebih memilih bekerja di lahan hutan kemitraan, daripada bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit.

Dalam amatan peneliti ada sekitar dua puluhan lelaki dewasa berkumpul di bawah naungan bangunan kayu sederhana beratap seng. Pondok itu didirikan sebagai posko sejak tahun 2015 silam, saat restorasi ekosistem bermula dengan cara memusnahkan kebun sawit ilegal yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Untuk mencapai pondok kerja, jaraknya sekitar dua kilometer dari pemukiman penduduk terdekat, setelah melewati kebun sawit yang sangat luas. Lokasi pondok berada di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Setelah kebun sawit ilegal selesai ditebangi, pondok berubah fungsi menjadi tempat pembibitan. Juga tempat berkumpulnya 174 kepala keluarga yang tergabung dalam empat kelompok tani. Kelompok inilah yang terlibat dalam program hutan kemitraan yang mengelola sebagian bekas kebun ilegal.

Hutan kemitraan adalah bentuk pengelolaan hutan kritis, kerjasama masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh yang didampingi oleh Forum Konservasi Leuser (FKL). Program umumnya dilakukan di wilayah KEL. Plang nama kawasan hutan negara. Tampak bekas tebangan tanaman sawit di depannya.

Siang itu, pembicaraan mereka berkisar tentang penggunaan pupuk organik. Ada juga yang berbicara tentang pohon yang mereka tanam, panen yang hampir tiba, hingga tanaman yang digasak oleh babi hutan. Semua cerita mengalir dipenuhi galak tawa saat anggota kelompok menanggapi cerita teman-teman mereka.

Ngatimin (56) adalah seorang yang dituakan di dalam kelompok. Dia juga salah satu orang yang pertama tertarik untuk terlibat dalam model hutan kemitraan. Ngatimin tak menutupi dirinya mantan penebang kayu ilegal. Namun sekarang dia telah berubah. Setelah sawit ditebang, dia mendapat lahan kelola seluas tiga hektar. Di atasnya, dia tanami banyak tumbuhan hutan seperti damar, kruing, durian, nangka, petai dan beberapa jenis tanaman lainnya.

Disela-sela tanaman hutan, dia menanam lemon yang telah berkali-kali ia panen. Selain itu ditanaminya pula tanaman hortikultura yang bisa dipanen saban bulan untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Menurut Ngatimin, hasilnya lumayan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa dapat sekitar Rp3-4 juta tiap bulannya.

Legiman, anggota kelompok tani lainnya mengungkapkan hal sama. Di lahan yang ia kelola, sebagian dia tanami dengan tanaman buah, seperti jengkol, durian, pinang, petai, gelugur, manggis, kemiri. Dipadukan dengan damar, meranti, jernang, kruing, dan beberapa jenis pohon penghasil kayu berkualitas lainnya. Ia mengelola dua hektar lahan restorasi sejak tahun 2016. Durian jumlahnya ada 80 batang. Selain itu ada jeruk lemon dan sayur-sayuran.

Tanaman jangka pendek digunakan oleh petani untuk menyiasati hingga tanaman buah siap dipanen. Tentu saja, dibutuhkan kesabaran dalam mengelola lahan restorasi.

Anggota kelompok dituntut harus kreatif memanfaatkan lahan, seperti pupuk organik yang dibuat sendiri. Jadi untuk memupuk tanaman, tidak perlu lagi biaya.

Anggota kelompok saat ini telah mulai mempraktekkan pengetahuan yang mereka peroleh di lahan restorasi di kebun milik pribadi. Bahkan ada yang mulai serius belajar pembibitan tanaman, pembuatan pupuk organik. Hasilnya dijual ke anggota kelompok lain. Menurut Legiman pupuk organik buatan mereka terbukti bagus untuk digunakan di kebun dan sawah.

Lain lagi dengan Muhammad Suryadi. Pemuda kelahiran 1984 ini menyebut, meski hanya mengelola setengah hektar lahan bekas kebun illegal, namun itu telah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Suryadi bersama 25 anggota kelompoknya terlibat dalam kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh DLHK Aceh. Mereka diberikan lahan dan bibit secara mandiri, tanpa pendamping. Suryadi menyebutkan bahwa agar lebih banyak mendapatkan pengetahuan pengelolaan lahan yang lestari, dan hasilnya bisa lebih maksimal, mereka meminta FKL untuk mendampingi. Sebelum mengelola lahan restorasi, ia mengaku hanya bekerja di kebun milik orang lain.

Dalam enam bulan pendampingan, hasilnya lumayan. Sayuran miliknya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupan Suryadi sehari-hari. Menurut Suryadi saat ini ada puluhan orang anggota kelompok Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) lainnya yang berhasil seperti dirinya. Setiap hari Suryadi dan teman-temannya menghabiskan waktu di lokasi restorasi mengurus kebun. Kebetulan semua anggota kelompok mereka semuanya anak muda. Mereka kadang bermalam di kebun dan ini merupakan bagian dari mimpi mereka sejak dari dulu, yaitu punya kebun sendiri.

Para pemuda tangguh dan gigih itu berkata jujur bahwa mereka merasa lebih tertarik dan nyamana dalam mengelola lahan restorasi daripada bekerja di kebun kelapa sawit, alasan mereka sederhana di mana bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit, sehari paling banyak bisa mendapatkan upah Rp50.000-70.000. Kadang itu pun tak pasti. Jika tidak ada buah sawit yang bisa dipanen, maka tidak ada pemasukan, karena mereka hanya pekerja lepas.

Bekerja di HGU juga sama saja. Tidak mungkin mereka bisa terima semua orang bekerja di perusahaan. Sakirin mengungkapkan bahwa upah yang didapat tenaga lepas juga sedikit, dan selamanya hanya jadi buruh. Sebaliknya, di lahan ini semua bekerja untuk diri sendiri, dan tidak diperintah oleh orang lain. Jika rajin bekerja maka akan mendapatkan hasil yang banyak, sementara jika malas maka tidak akan mendapat apa-apa. Sakirin menambahkan, bahwa di lahan kebun restorasi mereka diberikan kebebasan mengelola lahan, selama tidak keluar dari aturan, seperti tidak boleh menanam sawit, karet dan kakao. Kalau tanaman lain, dibolehkan dan hasilnya dipersilahkan untuk dinikmati sendiri.

Sakirin berpandangan bahwa melibatkan masyarakat untuk pengelolaan lahan kritis bekas kebun sawit ilegal adalah cara yang tepat. Hutan terjaga,

masyarakat juga mendapat lahan produktif yang dapat mereka kelola. Meskipun lahan ini hanya pinjam pakai dan tidak boleh diperjualbelikan.

Dia pun berharap petani tidak hanya diberikan waktu pengelolaan selama 10 tahun, namun diperlakukan sama dengan HGU yang mendapatkan waktu pengelolaan hingga 25 tahun dan boleh diperpanjang. Saat ditanya kendala yang dihadapi saat ini, masyarakat yang tergabung dalam empat kelompok tani itu mengaku, masalah paling utama saat ini adalah babi dan serangan monyet ekor panjang, juga pasar untuk menjual hasil lemon petani.

Legiman menceritakan, sebagian besar bibit pohon yang mereka tanam, rusak dimakan babi, sementara beberapa buah yang hampir panen dimakan oleh monyet. Banyak anggota kelompoknya yang kebingungan menghadapi masalah hama ini. Legiman mengungkapkan keluh kesahnya bahwa selama ini mereka saat menanam bibit pohon, maka bibit itu mesti dipagari, dan hal ini tentu terasa sulit dengan bibit yang jumlahnya ratusan. Meski demikian mereka merasa bersyukur dimana beberapa kali kawanan gajah liar datang ke lokasi mereka, Legiman mengaku kawanan gajah itu tidak mengganggu tanaman petani. Triknya menurut Legiman, mereka diberikan pemahaman agar tidak menanam tanaman yang disukai gajah di daerah yang suka dilintasi gajah tersebut.

b). Wajib Jaga Kelestarian Lahan Restorasi

Bahtiar, Supervisor Restorasi dari FKL mengatakan, selama ini anggota kelompok tani yang terlibat dalam hutan kemitraan di Tenggulun, bukan hanya diberikan tanggungjawab mengelola lahan bekas kebun sawit. Mereka juga diberi kewajiban untuk menjaga hutan yang telah direstorasi dan hutan alam agar tidak dirambah. Bahtiar menambahkan bahwa anggota kelompok diberikan pengetahuan bagaimana mengelola lahan dengan ramah lingkungan, jika ada yang tidak mengelola lahan, maka lahan akan diberikan kepada orang lain.

Bahtiar mengakui bahwa pendampingan masyarakat bukan perkara mudah sekalipun ia kerap disapa dengan profesor karena keahliannya dalam pembibitan dan restorasi lahan ini. Karena itu dibutuhkan kesabaran, ketelatenan dan senantiasa hadir menjadi teman bagi para petani. Selama ini kata Bahtiar, bahwa masyarakat terpola setelah menanam, lalu ditinggalkan. Budaya seperti ini harus diubah. Masyarakat harus dibiasakan untuk tidak merusak hutan. Terlebih sebagian anggota kelompok adalah bekas pelaku illegal logging. Karakter masyarakat harus dipahami dengan betul, dan butuh pendekatan yang serius, jangan hanya asal program jalan.

Menurut Bahtiar, saat ini masyarakat sudah mulai memahami bagaimana mengelola lahan terbatas, tapi hasilnya maksimal. Penggunaan bibit yang baik dan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan adalah kuncinya. Yang pasti, masyarakat petani bukan butuh orang yang suka memberi perintah, tapi mereka butuh ditemani dan diajak berdiskusi.

c). Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan masyarakat di Tenggulun tidak hanya dilakukan bagi laki-laki melalui pembentukan kelompok tani hutan, tetapi juga untuk ibu-ibu yang membentuk Kelompok Cendana. Adapun pendampingan terhadap kelompok ibu-ibu diambil peran oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA).

Melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh HAKA, ibu-ibu di Kelompok Cendana saat ini mulai bisa mengolah lidi sawit menjadi wadah untuk menaruh buah atau makanan. Mereka juga mengolah ubi kayu dan pisang menjadi tepung. Tepung ubi dan tepung pisang dipasarkan dengan merek Gulun. Semua produk tersebut juga dipasarkan secara online melalui Instagram @perempuantenggulun. Tak hanya itu, warga di sana juga dibekali

dengan edukasi hukum karena mereka sering bergesekan dengan perusahaan perkebunan sawit.

Staf HAKA di lapangan, Ayu Rahmadani, menjelaskan pemberdayaan ibu-ibu dilakukan agar mereka bisa membantu menopang ekonomi keluarga. Dengan begitu, harapannya suami mereka tidak lagi bekerja sebagai penebang kayu di hutan.

Selain berisiko hukum, menebang kayu juga akan berimbas terhadap kelangsungan hidup mereka di Tenggulun. Sebagai wilayah yang telah dikepung oleh sawit, banjir menjadi langganan di Tenggulun. Bahkan desa mereka pernah dihantam oleh banjir bandang pada tahun 2006 silam.

Karena itu, mereka juga membekali warga di sini dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Mereka mengenalkan Kawasan Ekosistem Leuser yang sebagiannya masuk ke desa mereka. Beberapa satwa kunci seperti gajah dan orang utan juga masih terdapat di kawasan ini. Dengan direstorasinya kawasan ini, tidak hanya masyarakat yang kelak menerima manfaatnya, satwa dan lingkungan juga.

Kesimpulan

Restorasi lahan eks perkebunan sawit ilegal memberikan dampak positif terhadap ekologi dan juga sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat, perubahan lahan dari sawit ke restorasi telah menggerakkan masyarakat khususnya para pemuda kreatif untuk bekerja optimal dalam memaksimalkan pemanfaatan lahan. Program ini tentunya sangat sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, yang menghendaki terjadinya sebuah gerakan perubahan yang muncul dari semangat masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto, G., Suwito, Sakti, D.K. 2015. Pemberdayaan
- Arif, D. A., Giyarsih, S. R., Mardiatna, D. 2017. Kerentanan masyarakat perkotaan terhadap bahaya banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanipura, Kota Jambi. *Majalah Geografi Indonesia*. 31(2): 79-87 Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Partnership. Jakarta. 145 hlm.
- Ma'ruf, A. 2019. Kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam kebijakan kemitraan kehutanan. *Jurnal Wacana Hukum*. 25(1): 30-45.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of environment. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013.
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., Adiwibowo, S. 2020. Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*. 25(1): 17-25.
- Sopiansyah, T., Djumlani, A., Utomo, H. S. 2016. Implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Administra Sabardi*, L. 2014. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*. 3(1): 67-75.
- Saefullah, A., Mustari, A.H., Mardiasuti, A. 2016. Keanekaragaman jenis burung pada berbagai tipe habitat beserta gangguannya di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor, Jawa Barat. *Media Konservasi*. 20(2): 117-124. *tive Reform*. 4(3): 194-204.
- Safanah, N. G., Nugraha, C. S., Partasmita, R., Husodo, T. 2017. Keanekaragaman jenis burung di Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran, Jawa Barat. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*. 3(2): 266-272.
- Saharjo, B. H., Gago, C. 2011. Suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder di Desa

Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera-Timor Leste. *Jurnal Silvikultur Tropika*. 2(1): 40-45.

Sahupala, Z. 2018. Analisis lahan kritis pada KPHL Unit XIV Kota Ambon. *JURNAL HUTAN PULAU-PULAU KECIL*. 2(2): 188-194.

Saipurrozi, M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., Wulandari, C. 2018. Uji coba program kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. 6(1): 35-42.

Salaa, J. 2015. Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Holistik*. 8(15): 1-16.

Sallata, M. K. 2016. Partisipasi petani pada penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di wilayah DAS mikro. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 5(2): 171-184.

Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No 938 Tahun 2014

Utami, R.P., Ratnaningsih, Y. 2018. Implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Sylva Samalas*. 1(1): 35-44.

Wakka, A. K. dan Bisjoe, A. R. H. 2018. Peningkatan modal sosial masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui mediasi: kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 15(2): 79-92.

Weni, G. A. M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., Banuwai, I. S. 2020. Kemitraan kehutanan sebagai resolusi konflik tenurial di lahan konsesi pt restorasi ekosistem. *Jurnal Belantara*. 3(1): 59-68. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013.